



IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL, ANTARA PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN KEMUDAHAN

Suparman

Universitas Jember

suparman.feb@mail.unej.ac.id

Ahmad Afandi

Universitas Jember

afandi.lentera@gmail.com

Fathan Fihrisi

Universitas Jember

fathanfihrisi@mail.unej.ac.id

Masykur Abdillah

Universitas Jember

198308122025211058@mail.unej.ac.id

Info Artikel	Abstract
Received: 2026-06-12	<i>This study examines the implementation of halal certification in Indonesia from the perspective of balancing the principles of prudence (ihtiyath) and ease (taysir). Using a literature review approach and a comparative analysis with Malaysia, the study finds that halal certification serves as an important instrument for ensuring consumer protection, legal certainty, and the integrity of halal products. However, overly complex certification procedures may create obstacles for business actors, particularly micro, small, and medium enterprises (MSMEs). To address this challenge, the Indonesian government has introduced various policy reforms, including self-declaration schemes, free halal certification programs, and exemptions for certain products and materials. The study concludes that an effective halal certification system requires a balance between rigorous halal assurance and administrative simplification to support both consumer protection and the development of the halal industry.</i>
Accepted: 2026-06-15	
Published: 2026-06-23	
Keywords: <i>Halal Certification, Halal Product Assurance, Consumer Protection</i>	

PENDAHULUAN

Pro kontra sertifikasi halal di Indonesia telah terjadi sejak awal dicanangkannya program ini. Kalangan yang mendukung, menyatakan bahwa program ini adalah bagian dari usaha untuk menjamin dan melindungi hak-hak umat Islam mendapatkan produk halal. Ajaran tentang keharusan mengonsumsi produk halal dan baik (*halalan thayyiban*) sangat penting diinformasikan kepada masyarakat secara efektif dan operasional. Salah satu instrumen penting untuk mengawal doktrin tersebut adalah dengan hadirnya pranata hukum yang mapan, sentral, humanis, progresif, akomodatif dan tidak diskriminatif yakni dengan hadirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal.¹ Di sinilah pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kehalalan suatu produk sebagai suatu bentuk perlindungan kepada konsumen muslim.

Di kutub berlawanan, penolakan terhadap program ini didasarkan pada asumsi bahwa sertifikasi halal adalah bersifat diskriminatif karena hanya mengatur kepentingan umat islam. Pada awal pengusulan di DPR, Fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS) telah menyatakan sikap penolakan terhadap pembahasan RUU ini.² Di kalangan umat islam sendiri ada penolakan dengan alasan sertifikasi halal tidak dibutuhkan karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam, sehingga produk makanan yang beredar di masyarakat hampir dapat dipastikan kehalalannya. Yang lebih dibutuhkan adalah sertifikasi haram agar umat islam tidak mengonsumsi makanan yang dilarang.

Persoalan halal ini juga bisa dibaca dalam perspektif global terkait dengan persaingan industri halal dunia. Terutama terkait dengan posisi Indonesia yang jauh tertinggal dari negara-negara lain. Tidak hanya negara muslim, semua negara berlomba-lomba untuk menjadi produsen halal terbesar di dunia. Sebut saja misalnya

¹ Sofyan Hasan, Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014, h. 351.

² <https://www.republika.co.id/berita/31828/fraksi-pds-tolak-ruu-jaminan-produk-halal> diakses 16-6-2022.

Brasil, Australia, China, Prancis dan Belanda berada ada di sepuluh besar eksportir daging halal dunia.³

Pemerintah terus memacu tumbuhnya industri halal di Indonesia untuk mengejar ketertinggalan Indonesia di sektor ini. Sumber daya alam yang melimpah didukung oleh SDM yang mayoritas beragama Islam, adalah potensi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk menjadi pemimpun industri halal dunia. Pemerintah sangat mendorong pengembangan industri halal di Indonesia dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Selanjutnya, karena dianggap belum cukup untuk menjawab tuntutan global, maka pemerintah memasukkan UUJPH ke dalam proyek undang-undang Ciptakerja Omnibus Law.

Pada proses percepatan tersebut muncul dilema antara kehati-hatian dan kemudahan. Kehati-hatian diperlukan untuk menjamin kehalalan produk secara akurat, sementara kemudahan dibutuhkan agar proses sertifikasi tidak memberatkan pelaku usaha. Prosedur yang terlalu ketat dan kompleks dapat menjadi kendala bagi pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), karena memerlukan waktu, biaya, dan sumber daya yang tidak sedikit. Tantangannya adalah menyeimbangkan keduanya tanpa mengurangi kualitas jaminan halal.

LITERATURE REVIEW

Prinsip Kehati-hatian (*al-ihthyath*) Kemudahan (*al-taisir*) dalam Islam

Dua prinsip ini merupakan hal yang penting dalam ajaran Islam. Diterapkan pada semua persoalan, baik ibadah ataupun muamalah. Prinsip kehati-hatian didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW.

فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِعَرَضِهِ وَدِينِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

³ <https://ekbis.sindonews.com/read/19563/34/10-negara-penyuplai-daging-halal-terbesar-di-dunia-1588770342/> diakses 16-6-2022.

Barang siapa yang menjauhi perkara syubhat, sungguh ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Tetapi siapa saja yang melaksanakannya, maka ia akan terjerumus pada perbuatan haram. (HR. Muslim)

Subhat adalah suatu keadaan dimana suatu obyek tidak memiliki hukum yang pasti. Masih samar-samar ataupun abu-abu. Jangankan pada perkara yang sudah jelas status keharamannya, pada hadits tersebut umat Islam diperintahkan untuk menghindari perkara yang belum jelas status kehalalannya.

Sedangkan prinsip kemudahan didasarkan pada firman Allah SWT pada QS. Al-Baqarah, 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan pada kalian, dan tidak menghendaki kalian mengalami kesulitan.

بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ

Aku diutus dengan membawa agama hafiyyah yang mudah.

Sertifikasi halal Indonesia dalam Lintas Sejarah

Prof Sukoso membuat periodisasi perkembangan penjaminan halal di Indonesia dimulai dari periode sebelum berdirinya LPPOM MUI, masa berdirinya LPPOM MUI dan masa setelah dibentuknya BPJPH. Sebelum berdirinya LPPOM MUI masyarakat muslim Indonesia telah memproduksi serta mengkonsumsi produk halal secara alamiah, didasarkan pada komitmen untuk menjalankan ajaran agama Islam. Standarisasi produk halal didasarkan langsung kepada al Quran dan Hadits kajian-kajian fiqh (hukum) Islam yang telah disampaikan oleh para ulama.

Diskursus perlunya diterbitkan standar baku produk halal mulai marak seiring adanya temuan beberapa pakar tentang kandungan zat yang diharamkan pada beberapa produk yang beredar di masyarakat. Dari berbagai diskusi tersebut pada tanggal 6 Januari 1989 lahirlah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Salah satu tugas LPOM MUI adalah dan memberikan sertifikat halal produk yang beredar di Indonesia. Pemberian sertifikat halal dilakukan oleh LPPOM MUI hingga tahun 2017, kemudian

dialihkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pembentukan BPJPH merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).⁴

Jika dirunut ke belakang, undang-undang yang terkait dengan produk halal dimulai pada tahun 1976 ketika Departemen Kesehatan membuat peraturan berupa labelisasi produk non halal. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan No 280 tanggal 10 November 1976 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan Pada Makanan Yang Mengandung Bahan Berasal Dari Babi. Isi surat keputusan tersebut mewajibkan semua olahan makanan dan minuman yang mengandung unsur babi dipasang label gambar seekor babi utuh berwarna di atas warna putih bertuliskan “mengandung babi”.⁵

Kewajiban pencantuman label haram selanjutnya berubah menjadi kewajiban pencantuman tulisan halal.⁶ Perubahan tersebut didasarkan pada keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor: 427/Menkes/SKB/ VIII/1985, Nomor 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Label Makanan. Aturan ini didasarkan pada keputusan bersama menteri.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 82/MENKES/SK/I/1996 tentang Pencantuman tulisan “Halal” pada Label Makanan, yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 924/MENKES/SK/VIII/1996 Tentang Perubahan atas Kepmenkes RI Nomor 82/ Menkes/SK/1996.

Pada tahun 1991 terbit Instruksi Presiden (Inpres) No 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan. Dalam Inpres ini presiden menginstruksikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri

⁴ Sukoso, at al, 2020, Ekosistem industri halal, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2020, Hal 27-29.

⁵ *Ibid.*

⁶ May Lim Charity, Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia) Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017 : 98-101.

Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Agama dan para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan produksi dan peredaran makanan olahan. Instruksi Presiden tersebut antara lain menyatakan bahwa masyarakat perlu dilindungi dari produk dan peredaran makanan yang tidak memenuhi syarat terutama dari segi mutu, kesehatan, keselamatan dan keyakinan agama.

Tiga peraturan menteri serta satu inpres ini pada tahun 1999 diperkuat dengan lahirnya satu undang-undang dan peraturan pemerintah. Yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Pasal 4 butir poin c undang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Sementara Pasal 10 ayat (1) PP Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa; *Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label.*

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Secara eksplisit menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah bertanggung jawab atas penyediaan pangan yang tidak bertentangan dengan agama, keyakinan masyarakat. Keamanan pangan ditujukan sebagai bentuk menjaga pangan tetap higienis, aman, bergizi, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, dan budaya masyarakat.⁷ Pasal 95 UU Pangan menyatakan: Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan. Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁷ *Ibid.*

Puncak dari komitmen pemerintah dalam penjaminan produk halal adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Undang-undang ini secara tegas menyatakan tentang adanya kewajiban bagi produsen makanan, minuman dan obat-obatan untuk melakukan sertifikasi halal sebagai bagian sistem jaminan halal (SJH) dalam suatu perusahaan.

Undang-undang ini juga merubah kewenangan mengeluarkan sertifikasi halal yang semula ada di tangan MUI beralih menjadi kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang merupakan lembaga yang berada di bawah kementerian agama. Adanya perubahan wewenang ini kemudian berimbas pada alur pelaksanaan sertifikasi halal. Semula pelaksanaan sertifikasi hanya melibatkan pengusaha dan MUI (sebagai auditor, pemberi fatwa dan penerbit sertifikat halal), berubah menjadi bersifat tripartit, yakni BPJPH sebagai pemegang regulasi sekaligus lembaga yang menerbitkan sertifikasi halal, LPH (lembaga pemeriksa halal) sebagai auditor halal, dan MUI sebagai lembaga pemberi fatwa.

Perubahan ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan global. Bahwa lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi halal adalah pemerintah. Sebagai lembaga non pemerintah (NGO), sertifikasi halal yang dikeluarkan MUI menyisakan problem tersendiri bagi pengusaha yang akan memasarkan produknya di dunia Internasioanal. Walaupun telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, pengusaha akan harus melakukan sertifikasi ulang ketika akan melakukan produknya di negara yang tidak mengakui sertifikasi halal MUI. Berbeda dengan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH yang merupakan lembaga pemerintah dan ditetapkan berdasarkan undang-undang. Pengusaha tidak perlu melakukan sertifikasi ulang, tetapi cukup melakukan registrasi tanpa perlu melalukan pemeriksaan produk.⁸

Terbitnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 bukan akhir dari regulasi industri halal Indonesia. Pemerintah memasukkan undang-undang jaminan produk

⁸ <https://bisnis.tempo.co/read/1025950/ini-kelebihan-sertifikasi-halal-bpjph-dibanding-lpom-mui> diakses 26-6-2022.

halal dalam proyek omnibus law ciptakerja. Dalam rancangan omnibus law ada banyak hal yang direvisi dari UUPH. Perubahan-perubahan yang dilakukan adalah untuk menambah percepatan dan mengakselerasi proses sertifikasi produk halal.

Di antara perubahan krusial dan menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat adalah dihapuskannya "hak istimewa" MUI sebagai satu-satunya lembaga yang terlibat dalam proses sertifikasi halal, baik sebagai pemberi fatwa halal ataupun pemberi sertifikasi auditor halal. Untuk mendapatkan fatwa halal BPJPH diberikan wewenang untuk bekerja sama dengan ormas keislaman selain MUI. Berikutnya adalah adanya kebolehan bagi UMKM untuk melakukan deklarasi halal secara mandiri (*self declare*).

Pemerintah melalui Kementerian Agama telah mengatur ketentuan mengenai produk dan bahan yang dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal. Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal. Regulasi ini memberikan kepastian hukum bahwa tidak semua bahan atau produk yang beredar wajib memiliki sertifikat halal. Bahan yang berasal dari alam dan tidak melalui proses yang berisiko mengandung atau terkontaminasi bahan haram, seperti buah segar, sayuran, telur, ikan segar, dan bahan alami lainnya, termasuk dalam kategori yang dikecualikan.

Pelaksanaan Sertifikasi Halal di Malaysia

Mulai tahun 1970 pemerintah Malaysia mengatur prosedur dan pedoman produk makanan halal domestik dan lokal. Semua perusahaan lokal atau global yang menasar konsumen muslim wajib memastikan kehalalan produk yang dipasarkan di restoran dan toko-toko yang mereka miliki. Pemerintah Malaysia menerbitkan Undang-Undang Malaysia Akta 87, Akta Perihal Dagangan 1972. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 mengatur tentang perintah takrif (*command definition*) serta pasal 11 yang mengatur tentang cap (tanda/label) Akta Perihal Dagangan 1972, pemerintah Malaysia memerintahkan Perihal Dagangan (Penggunaan Perbahasaan „Halal“) 1975 dan Perintah Perihal Dagangan (Penandaan

Makanan) 1975.⁹

Pemerintah Malaysia, tahun pada 1982 mengeluarkan aturan yang mengharuskan semua daging impor bersertifikat halal. Peraturan ini disetujui bagian Hal Ehwat Islam Jabatan Perdana Menteri dan Jabatan Perkhitmatan Veterinar, Malaysia. Selanjutnya, pemerintah Malaysia menerbitkan Undang-Undang Malaysia Akta 599, Akta Perlindungan Pengguna 1999. Undang-undang tujuannya mengandung perlindungan konsumen muslim, tidak mengatur sertifikasi dan labelisasi halal secara khusus.¹⁰

Peraturan yang tegas mengenai sertifikasi halal terbit pada tahun 2011, yakni Undang-undang Malaysia Akta 730, Akta Perihal Dagangan 2011 yang menjadi pengganti dari akta perihal dagangan 1972. Berdasarkan ketentuan ini, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kepenggunaan (KPDNKK) Malaysia dapat mengeluarkan Perintah Perihal Dagangan (Takrif Halal) 2011. Namun peraturan ini tidak mewajibkan seluruh produk yang beredar di Malaysia bersertifikasi halal. Aturan ini bersifat sukarela, yakni ketika pelaku usaha menyatakan bahwa produk yang dihasilkan adalah halal. Dari sini maka peran pemerintah dalam sertifikasi halal hanya bersifat informatif.

Sementara itu, mekanisme penetapan sertifikasi halal di Malaysia berada pada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) yang memberikan panduan tentang penggolongan sertifikasi halal di Malaysia. Sertifikasi halal untuk produk yang akan dipasarkan secara global dibuat dan dikeluarkan oleh JAKIM. Logo halal yang dibuat oleh JAKIM telah dikenal dan diakui oleh seluruh dunia. Sedangkan untuk produk yang dipasarkan di dalam negeri dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN)¹¹

⁹ Sharifah Zannierah Syed Marzuki, dkk., Restaurant Manager and Halal Certification in Malaysia, *Journal of Food Service Business Research* Vol.15 (Marzuki dkk, 2012).

¹⁰ Mian N. Riaz dan Muhammad M. Choudry, 2004, *Halal Food Production*, London CRC Press (Riaz dan Choudry, 2004)

¹¹ Isti Nuzulul Atiah dan Ahmad Fatoni, 2019, Sistem Jaminan Halal: Studi Komparatif Indonesia dan Malaysia, *SYI'AR IQTISHADI Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*.

Untuk mengembangkan industri halal, pemerintah Malaysia telah mendirikan Halal Development Centre (HDC). Tujuan pembentukan lembaga ini adalah untuk mempromosikan Malaysia sebagai pusat halal internasional. Selain itu, peran lain lembaga ini adalah menguji standar halal termasuk proses audit dan sertifikasi serta mendukung pengembangan industri halal dalam memasarkan produknya di pasar global.¹²

Pengawasan peredaran produk halal di Malaysia dilakukan oleh Penolong Pengawal (Asisten Pengawas) yang berada dalam bada Pengawal Bekalan Malaysia. Investigasi akan dilakukan jika ditemukan dugaan pelanggaran produk halal. Dalam hal ini penolong pengawas dapat melakukan penangkapan dan menjatuhkan hukuman pidana kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat muslim Indonesia sebelum terbentuknya LPPOM MUI telah memiliki pola hidup halal yang baik. Mereka mengkonsumsi semua jenis produk makanan selama tidak ditemukan indikasi nyata bahwa di dalam makanan tersebut terdapat zat yang diharamkan. Hal ini bisa dilihat dari adanya Surat Keputusan Menteri Kesehatan No 280 tanggal 10 November 1976 tentang pencantuman label babi pada makanan yang mengandung babi. Dalam kajian hukum Islam, hal ini sesuai dengan banyak kaidah fiqh, diantaranya kaidah:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْحَلُّ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ

hukum asal dari semua sesuatu adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya.

Asas dasar tentang kehalalan tersebut sedikit bergeser setelah terbentuknya LPPOM MUI dan Undang-undang Jamin Produk Halal (UUJPH). Aturan sertifikasi halal didasarkan kepada kaidah *subhat*. Sertifikasi halal dibutuhkan untuk memperjelas status kehalalan suatu produk. Pelaksanaan sertifikasi halal bertujuan

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

untuk memberikan perlindungan kepada konsumen muslim Untuk mewujudkan rasa nyaman kepada masyarakat muslim akan kehalalan produk yang mereka konsumsi. Hal ini karena system jaminan produk halal berasaskan a). Perlindungan, b). Keadilan, (c. Kepastiam Hukum, (d. Akuntabilitas dan transparansi, (e. Efektifitas dan efidiensi (f. Profesionalisme. ¹⁴

Letak kesyubhatan suatu produk adalah pada titik kritis dalam proses produksi dan distribusi. Yang dimaksud titik kritis di sini adalah menelusuri asal-usul bahan dan proses pembuatannya kemudian dikonsultasikan dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan kehalalan pangan. Apabila bersesuaian, berarti halal, bila tidak berarti diragukan. Lalu dilakukan verifikasi terhadap hal yang diragukan tersebut ¹⁵

Menurut Ibrahim Hosen, olahan makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika dikategorikan ke dalam kelompok *mutasyabihat* (syubhat). Dalam konteks global, produk yang berasal dari negara dengan mayoritas non muslim memiliki hukum syubhat yang sangat kuat meskipun menggunakan bahan baku barang suci dan halal.¹⁶

Di sinilah prinsip kehati-hatian yang diperlukan sebagai usaha untuk melindungi konsumen muslim dari konsumsi produk yang tidak halal dan thayyib. Pemerintah membuatkan berbagai regulasi untuk memastikan kehalalan suatu produk. Auditor halal LPH harus memiliki keahlian yang relevan, seperti teknologi pangan, pertanian, peternakan. Mereka juga harus memiliki sertifikat kompetensi terkait keahlian tersebut. Apabila terdapat bahan yang diragukan status

¹⁴ Maesyaroh , Andri Martiana, Upaya Perlindungan Konsumen Melalui Sertifikasi Halal (Untuk UMKM Sate Klathak Pleret Yogyakarta) Prosiding SEMNAS PPM 2020: Inovasi Teknologi dan Pengembangan Teknologi Informasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Pasca Covid-19, hal 1985

¹⁵ Hery Purwanto, Problematika Penetapan Hukum Pada Poin Kritis Bahan Olahan Dan Laboratorium Produk Halal, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sains Al Qur'an Wonosobo: Syariat: Jurnal Studi Al Quran dan Hukum: Vol. IV No. 02, November 2018

¹⁶ Ramlan dan Nahrowi Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Ahkam Jurnal ilmu Syariah Vol. XIV, No. 1, Januari 2014 h. 37.

kehalalannya, dilakukan pengujian laboratorium untuk memastikan kandungan dan sumber bahan tersebut. Hasil audit tidak langsung menjadi sertifikat. Data audit terlebih dahulu dibahas dalam sidang fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menentukan status halal produk berdasarkan ketentuan syariat Islam.

Namun menerapkan prinsip ini akan menyulitkan apabila diterapkan secara kaku. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا

Ketika agama diterapkan secara ketat maka pasti ia akan mengalami kesulitan, maka mudahkanlah.

Sabda nabi ini terbukti karena pada perkembangan berikutnya, terlalu berhati-hati dalam menerapkan proses sertifikasi halal telah berakibat pada proses yang sangat sulit dan memakan waktu yang biaya besar. Banyak keluhan dari berbagai pihak tentang sulitnya proses sertifikasi halal ini. Kondisi ini berakibat tidak tercapai target pemerintah tentang jumlah pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi halal. Bahkan kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan direvisi, dari tahun 2024 dirubah menjadi tahun 2026.

Seiring industri halal menjadi trend dunia, ada perubahan arah kebijakan halal di Indonesia. Pemerintah Indonesia terdorong untuk mengambil peluang tersebut kemudian pemimpin sebagai produsen produk halal. Ibarat kata pepatah, sekali dayung dua pulau terlampaui. Cita-cita ini bukan suatu yang sulit untuk dicapai karena sejatinya indonensia telah menjadi pusat halal dunia. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman dalam suatu webinar menyatakan bahwa seharusnya Indonesia sudah menjadi eksportir produk halal dunia terbesar karena setiap produk yang kita ekspor pasti halal. Persoalannya hanya pada masalah pencatatan serta deklarasi bahwa produk yang diekspor adalah halal.¹⁷

¹⁷ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210606/257/1401846/gapmmi-indonesia-produsen-halal-terbesar-di-dunia>, diakses 16-7-2022

Menghadapi kenyataan ini, penerapan prinsip kemudahan menjadi hal mutlak yang harus dilakukan. Setidaknya ada beberapa hal yang telah dilakukan pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam proses sertifikasi halal. Pertama, perubahan kewenangan lembaga pemberi sertifikasi halal. Sebelum disahkannya UUJPH, sertifikasi halal dilakukan oleh LPPOM MUI yang merupakan lembaga non pemerintah. Sementara tuntutan global mengharuskan sertifikasi halal dikeluarkan oleh pemerintah. Agar produk halal Indonesia bisa diterima oleh pasar global, dalam UUJPH pemerintah mengalihkan kewenangan MUI kepada lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yakni BPJPH.

Pola semacam ini pernah dilakukan Malaysia. Sertifikasi halal yang semula dilakukan oleh lembaga non pemerintah melalui tujuh lembaga non pemerintah.¹⁸ Diambil alih oleh lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah. Lembaga tersebut di Malaysia diberi nama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) yang berada langsung di bawah perdana menteri.

Kedua, mempermudah alur proses serta memangkas waktu mendapatkan sertifikasi halal. Dalam draft revisi UUJPH yang menjadi bagian dari UU Cipta kerja terdapat beberapa ketentuan yang untuk mempermudah proses sertifikasi halal. Di antaranya adalah dihapuskannya "monopoli" MUI sebagai satu-satunya lembaga pemberi fatwa halal. Setelah UUJPH menghapus kewenangan LPPOM MUI sebagai satu-satunya LPH, maka dalam Omnibuslaw memberikan kewenangan Ormas keislaman selain fatwa MUI untuk pemberi fatwa halal. Sertifikasi auditor halal boleh dikeluarkan oleh lembaga lain selain MUI. Hal ini untuk mengatasi kelangkaan serta sulitnya mendapatkan sertifikat auditor halal.

Kemudahan lain untuk mendapatkan sertifikasi halal adalah dengan skema *self declare* bagi pelaku UMKM. Yang dimaksud dengan *self declare* adalah pernyataan

¹⁸ Tubagus Yudi Muhtadi, 2020 Perbandingan Mekanisme Sertifikasi Produk Halal Antara Indonesia Dengan Malaysia, Pelita : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah| Vol 20 NO 1 2020

mandiri oleh suatu perusahaan akan kehalalan produk yang dihasilkan, dengan tetap mengikuti beberapa prosedur dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam konteks ini secara tidak langsung sebenarnya pemerintah kembali ekosistem halal masa sebelum adanya LPPOM MUI. Bahwa semua produk yang diproduksi masyarakat diyakini halal selama tidak ditemukan indikasi adanya keharaman. Aturan main yang dibuat pemerintah bertujuan agar kemudahan ini tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pemerintah sebenarnya ingin meniru model sertifikasi Malaysia. Untuk kepentingan ekspor agar produk halal Indonesia dapat diterima di pasar global maka sertifikasi halal yang dilakukan oleh pemerintah sangat dibutuhkan. Sementara untuk UMKM yang memproduksi barang hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal tidak membutuhkan hal tersebut, sehingga mereka diberikan kewenangan untuk deklarasi mandiri dengan mengedepankan prinsip kejujuran dan tanggung jawab.

Self Declare adalah pernyataan mandiri dari pelaku UMK akan status halal produk yang dihasilkan. Untuk mengantisipasi pihak-pihak yang menyalahgunakannya, UMK yang memilih skema *self declare* wajib memenuhi syarat tertentu, antara lain harus ada pendampingan oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang terdaftar serta proses penetapan halal oleh Komisi Fatwa MUI. UMK yang mengajukan permohonan sertifikasi halal secara *self declare* wajib melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal secara *online* melalui SIHALAL.

Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan mempermudah pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil (UMK), dalam memperoleh sertifikat halal. Melalui program ini, biaya sertifikasi halal ditanggung oleh pemerintah sehingga mengurangi beban finansial pelaku usaha, meningkatkan akses terhadap layanan sertifikasi halal, serta mendorong percepatan pemenuhan kewajiban sertifikasi halal. Dengan demikian, Program SEHATI menjadi bentuk dukungan nyata pemerintah dalam memperluas ekosistem produk halal sekaligus meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk UMK.

Pemerintah melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal merupakan salah satu bentuk kemudahan yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha dan masyarakat. Kebijakan ini disusun dengan mempertimbangkan karakteristik, bahan, serta proses produksi suatu barang, sehingga tidak semua produk secara otomatis dibebani kewajiban sertifikasi halal.

Melalui pengaturan pengecualian tersebut, pemerintah berupaya menciptakan keseimbangan antara jaminan produk halal bagi masyarakat dengan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha. Barang-barang yang secara jelas berasal dari bahan yang tidak relevan dengan ketentuan kehalalan atau yang telah memenuhi kriteria pengecualian tertentu tidak perlu melalui proses sertifikasi halal, sehingga dapat mengurangi beban administratif, waktu, dan biaya yang harus dikeluarkan.

Kemudahan berikutnya terkait penyelia halal. Pada awal penerapan kebijakan jaminan produk halal, setiap pelaku usaha diwajibkan memiliki satu penyelia halal internal yang tidak dapat merangkap pada pelaku usaha lain. Namun, seiring dengan evaluasi pelaksanaan di lapangan dan untuk memberikan kemudahan bagi usaha mikro dan kecil. Pada pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal penyelia halal tidak harus dari internal pelaku usaha, mereka bisa berasal dari pelaku usaha yang bersangkutan, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, badan usaha, atau perguruan tinggi. Perubahan kebijakan ini merupakan bentuk penyederhanaan regulasi yang bertujuan mengurangi beban pelaku usaha, meningkatkan akses terhadap layanan sertifikasi halal, serta mempercepat pemenuhan kewajiban halal tanpa mengurangi efektivitas pengawasan dan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan sertifikasi produk halal diterapkan pada substansi kehalalan suatu produk, terkait bahan, proses produksi dan distribusi. Sedangkan prinsip

kemudahan dihubungkan dengan persoalan administrasi terkait dengan kemudahan proses mendapatkan sertifikasi halal tersebut.

BIBLIOGRAPHY

Hery Purwanto, Problematika Penetapan Hukum Pada Poin Kritis Bahan Olahan Dan Laboratorium Produk Halal, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sains Al Qur'an Wonosobo: Syariati: Jurnal Studi Al Quran dan Hukum: Vol. IV No. 02, November 2018

<https://ekbis.sindonews.com/read/19563/34/10-negara-penyuplai-daging-halal-terbesar-di-dunia-1588770342/> diakses 16-6-2022

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210606/257/1401846/gapmmi-indonesia-produsen-halal-terbesar-di-dunia> diakses 16-7-2022

<https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/siap-jadi-pusat-halal-dunia-ini-strategi-indonesia> diakses 16-6-2022

<https://www.republika.co.id/berita/31828/fraksi-pds-tolak-ruu-jaminan-produk-halal> diakses 16-6-2022

Isti Nuzulul Atiah dan Ahmad Fatoni, 2019, Sistem Jaminan Halal: Studi Komparatif Indonesia dan Malaysia, SY'AR IQTISHADI Journal of Islamic Economics, Finance and Banking.

Maesyaroh , Andri Martiana, Upaya Perlindungan Konsumen Melalui Sertifikasi Halal (Untuk UMKM Sate Klathak Pleret Yogyakarta) Prosiding Semnas Ppm 2020: Inovasi Teknologi dan Pengembangan Teknologi Informasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Pasca Covid-19, hal 1985

May Lim Charity, Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia) Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017

Mian N. Riaz dan Muhammad M. Choudry, 2004, Halal Food Production, London CRC Press (Riaz dan Choudry, 2004)

Ramlan dan Nahrowi Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Ahkam Jurnal ilmu Syariah Vol. XIV, No. 1, Januari 2014 h. 37.

Sharifah Zannierah Syed Marzuki, dkk., Restaurant Manager and Halal Certification in Malaysia, Journal of Food Service Business Research Vol.15

Sofyan Hasan, 2014 Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia, Yogyakarta: Aswaja Pressindo,

Sukoso, at al, 2020, Ekosistem industri halal, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia,